

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCABULAN PADA ANAK**

SKRIPSI



**Disusun Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana**

Disusun Oleh:

Nama : Agus Susanto


No. Mhs : 2000 061 0396

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**


PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN PADA ANAK

SKRIPSI

NAMA : AGUS SUSANTO
NIM : 2000 061 0396




Dosen Pembimbing I



Sri Suvatie Soekirdi, S.H
NIP: 13051712

Dosen Pembimbing II




Mukhtar Zuhdy, S.H
NIK: 153 009

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU


PENCABULAN PADA ANAK

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2005 yang terdiri dari:

Ketua


Sri Suyatie Soekirdi, S.H.
NIP. 13051712

Anggota I


Mukhtar Zuhdy, S.H.
NIK. 153 009

Anggota II


Trisno Raharjo, S.H. M. Hum.
NIK. 153 028

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




(Dewi Nurul Musitari, S.H, M.Hum)
NIK: 153 027

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku
 - ❖ Adikku tersayang (Hartoyo)
 - ❖ Alamamaterku

HALAMAN MOTO

.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.....

(Q.S. Al-Mujaadalah : 11)

Kuasailah musuhmu dengan kebijakan itulah yang paling manis
Diantara dua kemenangan. Kemenangan akibat berhasil membalas dendam dan
kemenangan akibat berhasil merebut hati lawan dengan berbuat baik untuknya.

(Imam Ali R.a.)

Cintailah orang yang kau cintai sekadarnya saja-siapa tahu pada suatu hari kelak

Ia akan berbalik menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah
orang yang kau benci sekedarnya saja-siapa tahu pada suatu hari

kelak ia akan menjadi orang yang kau cintai.

(Imam Ali R.a.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya dialah sumber dari segala sumber Ilmu Pengetahuan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa pada semester terakhir dalam melengkapi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun, serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yaitu:

1. Ibu Dewi Nurul Mustjari, S.H. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membuka dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis.
2. Bapak Muchtar Zuhdy, S.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang telah memberikan dorongan dan saran serta dengan sabar memberikan bimbingan hingga akhir penulisan skripsi ini.

3. Ibu Sri Suyatie Soekirdi, S.H, selaku dosen pembimbing skripsi I yang telah menambah wawasan dan pengetahuan penulis.
4. Staf pengajar di Fakultas Hukum UMY serta segenap karyawan UMY yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
5. Para narasumber di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman yang telah banyak memberikan keterangan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku atas dorongan dan doa restunya yang tak henti-hentinya dipanjatkan, serta adikku (Hartoyo) tersayang yang telah membantu selama penelitian.
7. Keluarga besar di rumah, Mas Warjono, Mbak Yuli, om dan tante semua yang banyak memberikan dorongan moril maupun spiritual, kakak dan adik sepupu yang banyak mendapatkan inspirasi darinya.
8. Wita yang sudah 4 tahun ini menemaniku dalam susah dan senang.
9. Teman-teman grinkost : Aden, Suprie, Vivit (Sikecil irit), Bunk, Donny, Jack, Frans, Arie Pati, Jajang, keluarga Tata, Hardi lombok, Anton, Wahyu, Mimi. "simuncung", keluarga besar Grinkost, Mas Oon selaku Bapak kost, Mbak nyit selaku Ibu kost, Mas Sentot selaku preman kost.
10. Teman-teman sekampuanku, Ipin, Gambul, NBA, Didok, Pak Die, Sentot, Kunarso, Miun Malayasia, Tris "Buntung" Panto, serta teman-teman semua yang telah memberikan banyak inspirasi penulis.
11. Teman-teman KKN: Lina, Ratna, Wita, Guruh "Ustadz Ciamis", Ari en Alwi, Tono "sigendut Pati" Anjas, Bambang serta DPL Bapak Trino Raharjo, SH.

12. Teman-teman keluarga mahasiswa dan pelajar Pati (KMPP) Jogja yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Yogyakarta, 12 Mei 2005



Penulis

a. Aliran Monistis.....	26
b. Aliran Dualistis.....	27
C Pengertian Pencabulan	
a. Menurut KUHP.....	28
b. Dari segi Agama Islam.....	29
D Pengertian Anak.....	37
E. Kedudukan Anak dimata Hukum.....	42
F. Kedudukan anak-anak dalam proses peradilan sebagai saksi korban.....	45

BAB. III. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN

A. Pidana dan pembedaan.....	49
B. Ancaman Maksimum Pidana.....	54
C. Tujuan Pembedaan.....	55
a. Tujuan instrumental.....	56
b. Tujuan Intrinsik.....	58
c. Tujuan Organisasi.....	58
D Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	61

BAB. IV. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

- A. Perkara nomor 36/Pid. B/2003/PN. Sleman dan analisis.....68
- B. Perkara nomor 12/Pid. B/2000/PN. Sleman.dan analisis.....78
- C. Perkara nomor 90/Pid.B/2002/PN.Yogyakarta.dan analisis.....90

BAB. V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 99
- B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN